

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH). Salah satu tujuan negara yang disepakati yaitu mensejahterahkan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Lemido, 2016). Negara harus melakukan pembangunan di segala bidang untuk mencapai tujuan (Lemido, 2016). Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat (Lemido, 2016).

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberlakukan Undang-Undang atau peraturan baru perpajakan (Dewi, 2015). Setiap penyusunan Undang-Undang atau peraturan perpajakan, pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas dalam pemungutan pajaknya (Dewi, 2015).

Pajak sampai dengan saat ini masih merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Pada APBN tahun 2016 pajak merupakan sumber penerimaan negara sekitar 75% dari total penerimaan negara (kemenkeu.go.id). Hal ini menjadikan fungsi *budgetair* pajak semakin penting. Namun fungsi tersebut belum terdukung secara merata dan adil para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Data

kontribusi UMKM 2012 pada Produk Domestik Bruto (PDB) kurang lebih 57% (pajak.go.id), namun kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM kurang lebih hanya 0,5% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Untuk daerah Bandar Lampung sendiri data BPS pada tahun 2014 mencatat bahkan lebih dari 39.000 UMKM yang terdiri dari 3 sektor yaitu perdagangan, jasa dan industri. Data diatas dapat terlihat jelas adanya ketidakseimbangan kontribusi UMKM dalam penerimaan negara dari pajak. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Hadiprajirno, 2016).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Wajib Pajak tertentu yaitu wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan bruto yang tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar per tahun dengan model *presumptive taxation scheme* sebesar 1% dari peredaran bruto yang mulai berlaku pada bulan Juli 2013 (Hadiprajitno, 2016). Tujuan dikeluarkannya peraturan ini untuk mewujudkan kemudahan tertib administrasi, transparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan tujuan Pengenaan pajak penghasilan versi PP 46/2013, dimana lebih sederhana penghitungannya, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kewajiban sukarela wajib pajak serta diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan kedua yang terkait adalah penentuan beban pajak. Tarif pajak yang ditetapkan harus merupakan tarif yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadikan beban yang berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM tetap bisa berkembang. PP 46/2013 adalah aturan yang dibuat dengan sederhana, dengan

harapan beban administrasi baik bagi wajib pajak dan DJP bisa berkurang. Berkurangnya beban administrasi bagi wajib pajak meliputi beban dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik materil maupun tindakannya. Namun hal ini masih perlu diuji secara empiris, karena ada sebagian masyarakat yang merespon pro dan kontra, dan berargumentasi bahwa pengenaan pajak pada wajib pajak tertentu ini dianggap kurang adil, utamanya untuk wajib pajak yang mengalami kerugian tetap juga membayar pajak (Hadiprajitno, 2016). Hal buruk yang terjadi, pelaku bisnis Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak.

UMKM diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. UMKM umumnya adalah pengusaha berbentuk orang pribadi atau badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha padat karya. UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, dimana pelaku usaha lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasinya dibuat lebih sederhana, bahkan seringkali diabaikan. Laporan keuangan hanya sebatas sebuah pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai selama kegiatan operasionalnya. UMKM juga memiliki keterbatasan dalam pembukuan yang menjadi syarat penghitungan dasar pengenaan pajak penghasilan reguler berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan ke empat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan kena pajak. Keterbatasan kapasitas pembukuan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM pernah diteliti oleh Rohman, Zulaikha, Rahardjo, dan Pujiharto (2011) hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan ada banyak keterbatasan wajib pajak dalam pembukuan, maka wajar apabila jumlah wajib pajak UMKM masih termasuk rendah tingkat kepatuhannya. Fenomena tersebut bisa jadi merupakan salah satu pertimbangan dari diterbitkannya PP Nomor 46/2013 yang mengimplementasikan model

presumptive taxation scheme dalam upaya untuk mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong peningkatan kontribusi penerimaan negara dari UMKM (Hadiprajitno, 2016). Model implementasi *presumptive taxation scheme* sering digunakan untuk memajaki *small business enterprise* (SMEs) di negara-negara yang dilatar belakangi dengan fenomena kontribusi pajak SMEs masih rendah (Thuronyi dalam Hadiprajitno, 2016).

Presumptive taxation model merupakan model pemajakan berdasarkan anggapan dengan tujuan penyederhanaan metode pemajakan dengan pendekatan bahwa pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya diasumsikan masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Berbagai penelitian dapat menunjukkan bahwa model *presumptive taxes* yang diterapkan untuk SMEs dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak (Pashv 2005 dan Thuronyi 1996 dalam Hadiprajitno, 2016). Penelitian lain memberikan bukti kelebihan-kelebihan penerapan *presumptive tax* ketika diterapkan pada *small business* yang selama ini sangat rendah kepatuhannya, dan pada pajak yang sulit dilakukan penghitungannya bagi pembayar pajak dengan *self assessment system* (Bird dan Wallace 2004; Thomas 2013). Sebagai model pemajakan yang disikapi pro dan kontra, peneliti berhati-hati untuk memberikan gambaran dampak PP 46/2013 pada beban pajak wajib pajak UMKM dan bagaimana persepsi dan preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* agar dapat diterapkan efektif dan optimal bagi wajib pajak maupun bagi pihak fiscus (pemerintah).

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak UMKM

KPP	TAHUN					
	2013		2014		2015	
	Terdaftar	Efektif	Terdaftar	Efektif	Terdaftar	Efektif
KPP Tanjung Karang	6.922	1.566	7.331	1.461	7.813	1.886
KPP Kedaton	6.640	1.585	7.120	1.748	7.666	1.934
KPP Teluk Betung	5.538	2.897	5.725	3.083	5.943	3.301

Penelitian ini merujuk dari penelitian Hadiprajitno dan Zulaikha (2016) tentang Kajian Model *Presumptive Taxation Scheme*: Dampaknya terhadap Beban dan Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. Peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang *Presumptive Taxation Scheme*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengambil obyek UMKM. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Presumptive Taxation Scheme: Dampaknya Terhadap Beban dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Pada UMKM di Bandar Lampung”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah pada UMKM di Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan antara besarnya beban pajak penghasilan wajib pajak UMKM versi PP 46/2013 (final) dibandingkan dengan besarnya beban pajak penghasilan versi sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan pada tarif pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 (tidak final) dikalikan dengan penghasilan kena pajak?

2. Apakah persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013?
3. Apakah persepsi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak?
4. Apakah kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013?
5. Apakah kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak?
6. Apakah preferensi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris perbedaan antara besarnya beban pajak penghasilan wajib pajak UMKM versi PP 46/2013 (final) dibandingkan dengan besarnya beban pajak penghasilan versi sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan pada tarif pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 (tidak final) dikalikan dengan penghasilan kena pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013.
3. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris kapabilitas pembukuan wajib pajak berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013.

5. Untuk membuktikan secara empiris kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.
6. Untuk membuktikan secara empiris preferensi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan wawasan terutama mengenai *presumptive taxation scheme* dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan intelektual dan mengakaji lebih dalam tentang *presumptive taxation scheme* dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Bandar Lampung.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan atau tambahan referensi, wawasan dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih baik dari sebelumnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai simpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.